

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prinsip untuk membantu kesejahteraan para anggota dalam bergotong royong merupakan prinsip operasional koperasi secara umum, prinsip tersebut bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup yang tentunya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Menghadapi tata cara pengelolaan dan pola pemikiran, hukum dan beberapa produk perlu adanya proses internalisasi melalui hal ini akan sama dengan prinsip syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui Rasulullah dan para sahabatnya yang melakukan pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi.

Meski sebelumnya gerakan ekonomi Islam sudah ada sejak tahun 1905 namun keberadaannya tidak dapat diwariskan sehingga terjadi kevakuman cukup lama sehingga di era tahun delapan puluhan kembali gerakan ekonomi Islam tersebut diangkat kembali. Akan tetapi keberadaannya pun tidak dapat bertahan, hingga muncullah gerakan ekonomi Islam kembali pada tahun 1992 dengan sebutan Baitul Maal Wattamwil. Ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia, koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang. Baitul Maal Wattamwil awalnya hanya merupakan (KSM syariah). Agar Baitul Maal Wattamwil terhindar dari hukuman sebagai bank gelap, maka diklarifikasikan sebagai KSM Syariah.

Adanya peraturan tentang perbankan yang menyebutkan bahwa segala kegiatan berbentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk masyarakat dalam bentuk Bank, yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sehingga muncul beberapa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang memayungi KSM. Koperasi Swadaya Masyarakat berganti nama menjadi Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) lalu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) hingga sekarang menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kemudian, jika melihat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan. Atas dasar pertimbangan tersebut Presiden Soeharto pada tanggal 12 Oktober 1992 mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 “Tentang Perkopreasian”.

Operasional koperasi syariah terdapat konsep utama menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Hak dan kewajiban masing-masing partner dengan saling menanggung satu sama lain. Selain itu, salah satu pihak tidak diperbolehkan menginvestasikan dana yang lebih besar dan menerima laba yang besar pula. Menurut konsep gotong royong, dan tidak adanya monopoli antara salah satu pihak merupakan asas usaha

koperasi syariah. Kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional, begitu pun keuntungan yang diperoleh.

Landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip syariah dalam Islam tidak mengenal konsep bunga artinya, bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal atau investor atau kreditur atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik modal atau investor) kepada debitur (peminjam uang). Menurut syariah, imbalan modal (*capital*) harus dalam bentuk bagi hasil (*profit sharing*). Oleh karena itu, modal tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang menerima pinjaman khusus (*Mudharabah Muqayyadah*), pembagian pendapatan bagi hasil hanya kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Pendapatan yang diterima koperasi syariah dianggap sebagai pendapatan jasa atas *mudharabah muqayyadah*.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal Wattamwil Al Hikmah Cabang Bandungan merupakan salah satu koperasi syariah yang berpusat di Ungaran. BMT Al Hikmah mempunyai beberapa cabang yang tersebar di Ungaran dan sekitarnya salah satunya adalah di Bandungan. BMT Al Hikmah Cabang Bandungan telah memberikan layanan yang baik bagi masyarakat, dalam masalah simpanan maupun pembiayaan. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil dari pengakuan hasil usaha *mudharabah*, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas

realisasi hasil usaha dari pengelola dana. Pembagian keuntungan tidak diperbolehkan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Produk pembiayaan *mudharabah* diharapkan menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi syariah, karena dapat memberikan pinjaman (modal) kepada anggota dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (BMT Al Hikmah) menyediakan dana untuk membantu usaha pihak kedua (anggota) di bidang keuangan (modal). Namun, perkembangan pembiayaan *mudharabah* dalam 4 tahun terakhir di BMT Al Hikmah Cabang Bandung kurang menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Sehingga, dalam praktiknya pembiayaan *mudharabah* tidak berjalan sesuai harapan. Penyebabnya antara lain ketika calon anggota mengajukan pembiayaan *mudhrabah* kurang memenuhi syarat, dan pembagian hasil usaha yang diterima oleh anggota (pengelola dana) lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Nisbah bagi hasil yang ditentukan untuk setiap modal yang diajukan oleh anggota (pengelola dana), bagi hasil yang diterima adalah 60% dari laba bersih, yaitu pendapatan dikurangi beban-beban. BMT Al Hikmah menerima 40% dari laba bersih hasil usaha yang dikelola anggota (pengelola dana). Dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* setiap Rp 1.000.000 pembiayaan yang diajukan anggota margin keuntungan yang di bagi untuk BMT Al Hikmah adalah Rp 18.000 setiap bulannya. Persyaratan yang sering menjadi kendala dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* adalah usaha anggota tersebut minimal berjalan 6 bulan, kemudian menyerahkan laporan keuangan usaha tersebut sebagai pertimbangan dalam keputusan diterima atau tidaknya pembiayaan *mudharabah* yang diajukan calon anggota.

1.1 Perumusan Masalah

Produk pembiayaan *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara BMT Al Hikmah dan anggota sebagai pengelola dana terhadap hasil riil usahanya menurut Sjahdeini (2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan, yang meliputi :
 - a. Bagaimana Skema *Profit Sharing* ?
 - b. Bagaimana Sistem Perhitungan Bagi Hasil ?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan, yang meliputi :
 - a. Mengetahui Skema *profit sharing* yang digunakan di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan.
 - b. Mengetahui sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengalaman dalam mempraktikkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan Diploma III Akuntansi ke dalam dunia kerja yang ada pada KSPPS atau BMT Al Hikmah Cabang Bandung. Menambah pengetahuan mengenai sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan dan sebagai pertimbangan bagi perusahaan untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan produk pembiayaan *mudharabah* dan perhitungan sistem bagi hasil.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai referensi bacaan untuk memperdalam bidang ini. Dapat menambah pengetahuan mengenai koperasi syariah salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah* dengan pembagian keuntungan berupa bagi hasil.

4. Bagi Akademisi

Dapat menjadi referensi penulisan laporan tugas akhir selanjutnya, khususnya dalam bidang ini.